



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TABAROGGE KECAMATAN WOTU, DESA KORONCIA
KECAMATAN MANGKUTANA, DESA TOLE, DESA KALOSI, DESA BUANGIN,
DESA LIBUKAN MANDIRI KECAMATAN TOWUTI,
DAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN KALAENA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektifitas peningkatan pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan sebagai upaya menyerap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu dilaksanakan pembentukan beberapa desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tabaroge Kecamatan Wotu, Desa Koroncia Kecamatan Mangkutana, Desa Tole, Desa Kalosi, Desa Buangin, Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti, Dan Desa Mekar Sari Kecamatan Kalaena;

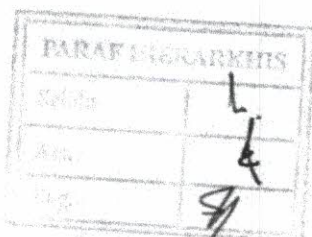
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PEMBENTUKAN DESA TABAROGE KECAMATAN WOTU, DESA KORONCIA KECAMATAN MANGKUTANA DESA TOLE, DESA KALOSI, DESA BUANGIN, DESA LIBUKAN MANDIRI KECAMATAN TOWUTI DAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN KALAENA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	g.
Bag.	h.

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru, dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pembentukan dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk masing-masing Desa Tabaroge, Desa Koroncia, Desa Tole, Desa Kalosi, Desa Buangin, Desa Libukan Mandiri dan Desa Mekar Sari.

Pasal 3

Rincian dan letak Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Desa Tabaroge adalah merupakan penggabungan dari sebahagian wilayah Desa Bahari dan Desa Kalaena yang dimekarkan di Kecamatan Wotu;
- b. Desa Koroncia adalah merupakan bagian dari desa Teromu yang dimekarkan di Kecamatan Mangkutana; dan
- c. Desa Tole, Desa Libukan Mandiri, Desa Kalosi dan Desa Buangin adalah merupakan bagian dari Desa Mahalona yang dimekarkan di Kecamatan Towuti.
- d. Desa Mekar Sari adalah merupakan bagian dari Desa Kalaena Kiri yang dimekarkan di Kecamatan Kalaena.

BAB III

JUMLAH DUSUN SERTA LUAS DAN BATAS WILAYAH DESA INDUK SETELAH PEMEKARAN

Pasal 4

Dengan terbentuknya masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka luas wilayah Desa Bahari, Desa Kasintuwu, Desa Teromu, Desa Mahalona dan Desa Kalaena Kiri, sama dengan luas wilayah sebelum pemekaran,

PARAF HIERARKIS	
Sekda	L.
Ass.	L.
Bag.	SP

dikurangi dengan luas wilayah desa hasil pemekaran dengan perincian sebagai berikut:

- a. wilayah Desa Bahari meliputi Dusun Bunga-Bunga dan Dusun Bunga Pantai dengan luas wilayah 6,95 Km² yang berbatasan dengan :
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalaena;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maliwowo;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone; dan
 4. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabaroge.
- b. wilayah Desa Teromu meliputi dusun Mangkutana, Dusun Kawanga dan Dusun Tegal Rejo, dengan luas wilayah 84,66 Km², yang berbatasan dengan :
 1. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. sebelah timur berbatasan dengan Desa Koroncia dan desa Pertasi Kencana;
 3. sebelah selatan berbatasan dengan desa Margolembo; dan
 4. sebelah barat berbatasan dengan Desa Margolembo dan Desa Kasintuwu.
- c. wilayah Desa Mahalona meliputi Dusun Koromalai dan Dusun Ballawai, dengan luas wilayah 73 Km², yang berbatasan dengan :
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Loeha dan Desa Rante Angin; dan
 4. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buangin.
- d. wilayah Desa Kalaena Kiri meliputi Dusun Jati Sari, Dusun Jati Rejo, dan Dusun Tambak Yoso, dengan luas wilayah 6,727 Km², yang berbatasan dengan :
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Non Blok;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar Sari;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Agung; dan
 4. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pertasi Kencana.

BAB IV

JUMLAH PENDUDUK, DUSUN SERTA LUAS DAN BATAS WILAYAH DESA HASIL PEMBENTUKAN DESA

Pasal 5

- a. wilayah Desa Tabaroge meliputi Dusun Bau-Bau, Dusun Pawosoi dan Dusun Tabaroge dengan jumlah penduduk 912 Jiwa (253 KK) dan luas wilayah 8 Km² yang berbatasan dengan :
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalaena;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bahari;



3. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone; dan
 4. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lampenai, dan Desa Rinjani.
- b. wilayah Desa Koroncia meliputi Dusun Koroncia dan Dusun Petana dengan jumlah penduduk 1.352 jiwa (218 KK) dan luas wilayah 6,25 Km², yang berbatasan dengan :
1. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teromu;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Non-Blok, dan Desa Kalaena Kiri;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pertasi Kencana dan Desa Teromu; dan
 4. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teromu.
- c. wilayah Desa Tole meliputi Dusun Tanduk Mata, Dusun Tambuka, dan Dusun Pongsoa dengan jumlah penduduk 1.003 Jiwa (207 KK) dan luas wilayah 25 Km², yang berbatasan dengan :
1. sebelah Utara berbatasan dengan Petea;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani (Dusun Pongsoa).
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Lampesue
 4. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Pontali.
- d. wilayah Desa Libukan Mandiri meliputi Dusun Jati Wangi dan Dusun Indo Angi, Dusun Salo Butto, Dusun Mallisa dengan jumlah penduduk 1.234 jiwa (330 KK) dan luas wilayah 18 Km², yang berbatasan dengan :
1. sebelah Utara berbatasan dengan Buntu Doa;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Salu Butto;
 3. sebelah Selatan Sungai Lampesue; dan
 4. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sindo Angi;
- e. wilayah Desa Kalosi meliputi Dusun Rappang, Dusun Leko'wai, Dusun Lengkong Batu dan Dusun Agatis dengan jumlah penduduk 1.145 jiwa (300 KK) dan luas wilayah 14 Km², yang berbatasan dengan :
1. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Lampesue; kata Desa Tole dan Desa Libukang Mandiri;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Indo Angi;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Towuti dan Desa Loeha, dan
 4. sebelah Barat berbatasan dengan batas Jalan Tani; kata Desa Tole.
- f. wilayah Desa Buangin meliputi Dusun Garkim, dan Dusun Mandula, Dusun Lamonto dengan jumlah penduduk 747 jiwa (212 KK) dan luas wilayah 12 Km², yang berbatasan dengan :
1. sebelah Utara berbatasan dengan hulu sungai Barung Doping;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Mandula;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Lampesue;



4. sebelah Barat berbatasan dengan Salu Butto;
- g. wilayah Desa Mekar Sari meliputi Dusun Tanjung Sari, Dusun Tirto Sari, dan Dusun Wailalo dengan jumlah penduduk 1.706 jiwa (490) dan luas wilayah 7,745 Km2, yang berbatasan dengan :
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Non Blok;
 2. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taripa;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Sumber Agung; dan
 4. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalaena Kiri.

Pasal 6

Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 9 November 2012

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili

pada tanggal 9 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 11

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h
Ass.	4
Bag.	9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TABAROGHE KECAMATAN WOTU, DESA KORONCIA
KECAMATAN MANGKUTANA, DESA TOLE, DESA KALOSI, DESA
BUANGIN, DESA LIBUKAN MANDIRI KECAMATAN TOWUTI,
DAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN KALAENA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan desa baru merupakan bagian integral dari suatu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat pelayanan masyarakat. Secara substantif, tujuan pembentukan desa adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan pada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna seiring dengan dinamika perkembangan dan keberhasilan pembangunan. Tujuan tersebut, juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang semangatnya antara lain adalah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola daerahnya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan keadaan tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan Pembentukan beberapa desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan Pembentukan Desa Tabaroge Kecamatan Wotu, Desa Koroncia Kecamatan Mangkutana, Desa Tole, Desa Kalosi, Desa Buangin, Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti, Dan Desa Mekar Sari Kecamatan Kalaena.

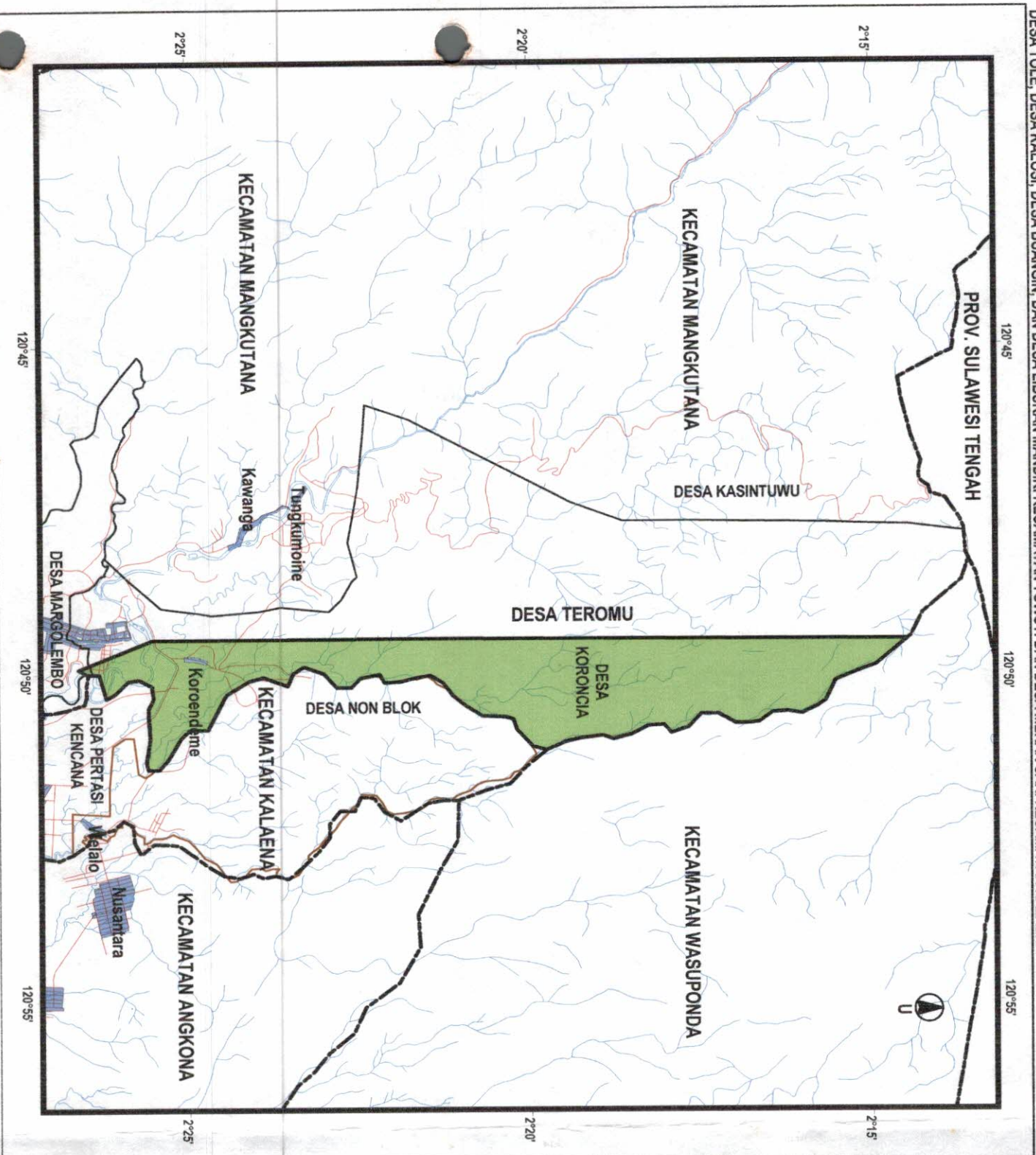
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 71

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

TENTANG
PEMBENTUKAN-PEMBENTUKAN DESA TABAROG, KECAMATAN WOTU, DESA KORONCIA KECAMATAN MANGKUTANA,
DESA TOLE, DESA KALOSI, DESA BUANGIN, DAN DESA LIBUKAN MANDIRI KECAMATAN TOWUTI DAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN KALAEANA



PETA WILAYAH ADMINISTRASI

DESA KORONCIA
KEC. MANGKUTANA KAB. LUWU TIMUR
PROV. SULAWESI SELATAN
Skala 1 : 150.000

PETA INDEKS

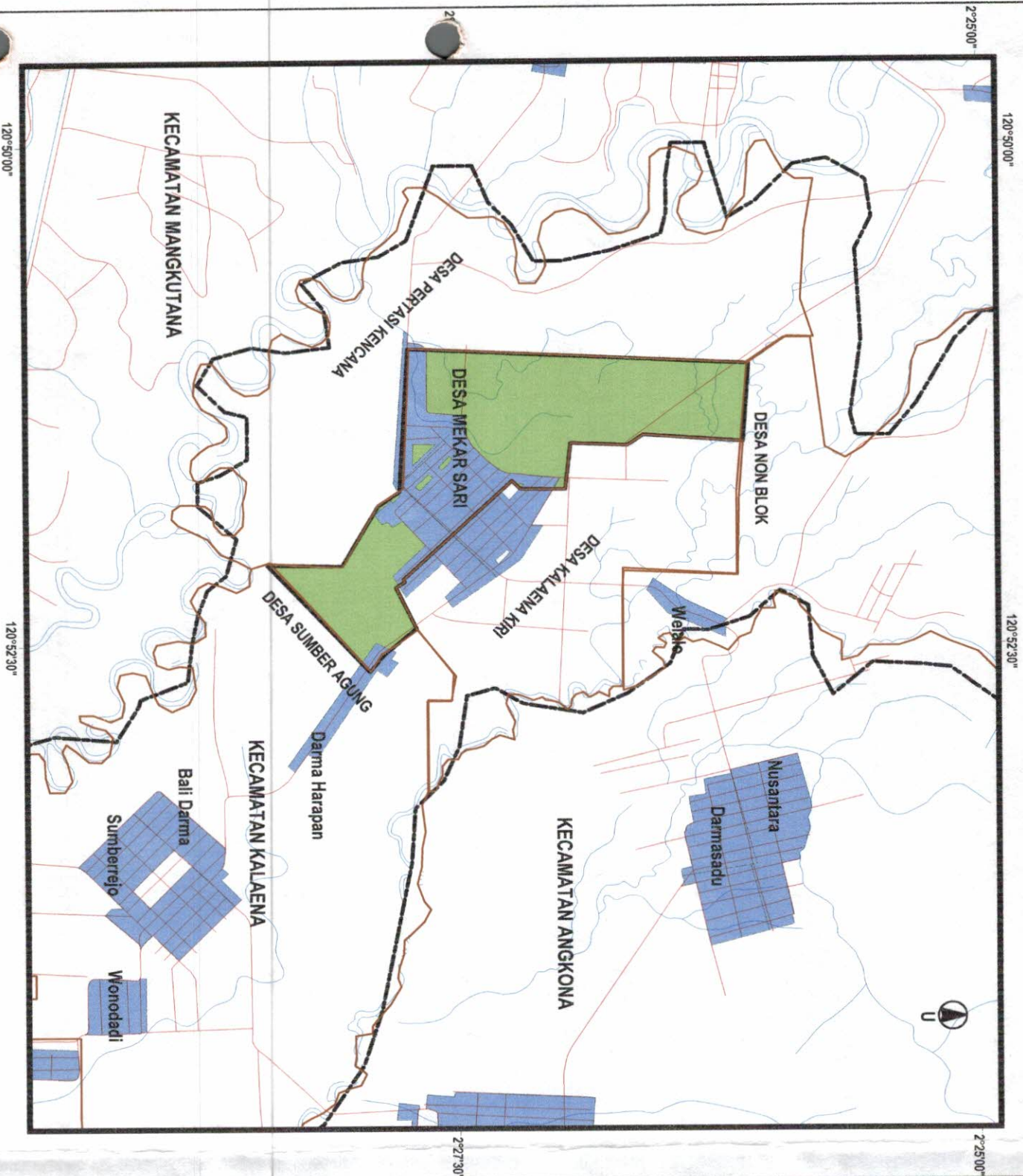


LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Pemukiman
- Wilayah Pemetaan Desa

BUPATI LUWU TIMUR

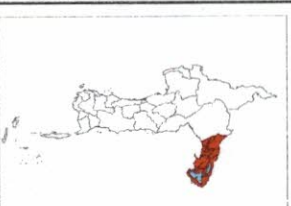
ANDI HATTA M.



PETA WILAYAH ADMINISTRASI

DESA MEKAR SARI
KEC. KALAENA KAB. LUWU TIMUR
PROV. SULAWESI SELATAN
Skala 1 : 50.000

PETA INDEKS

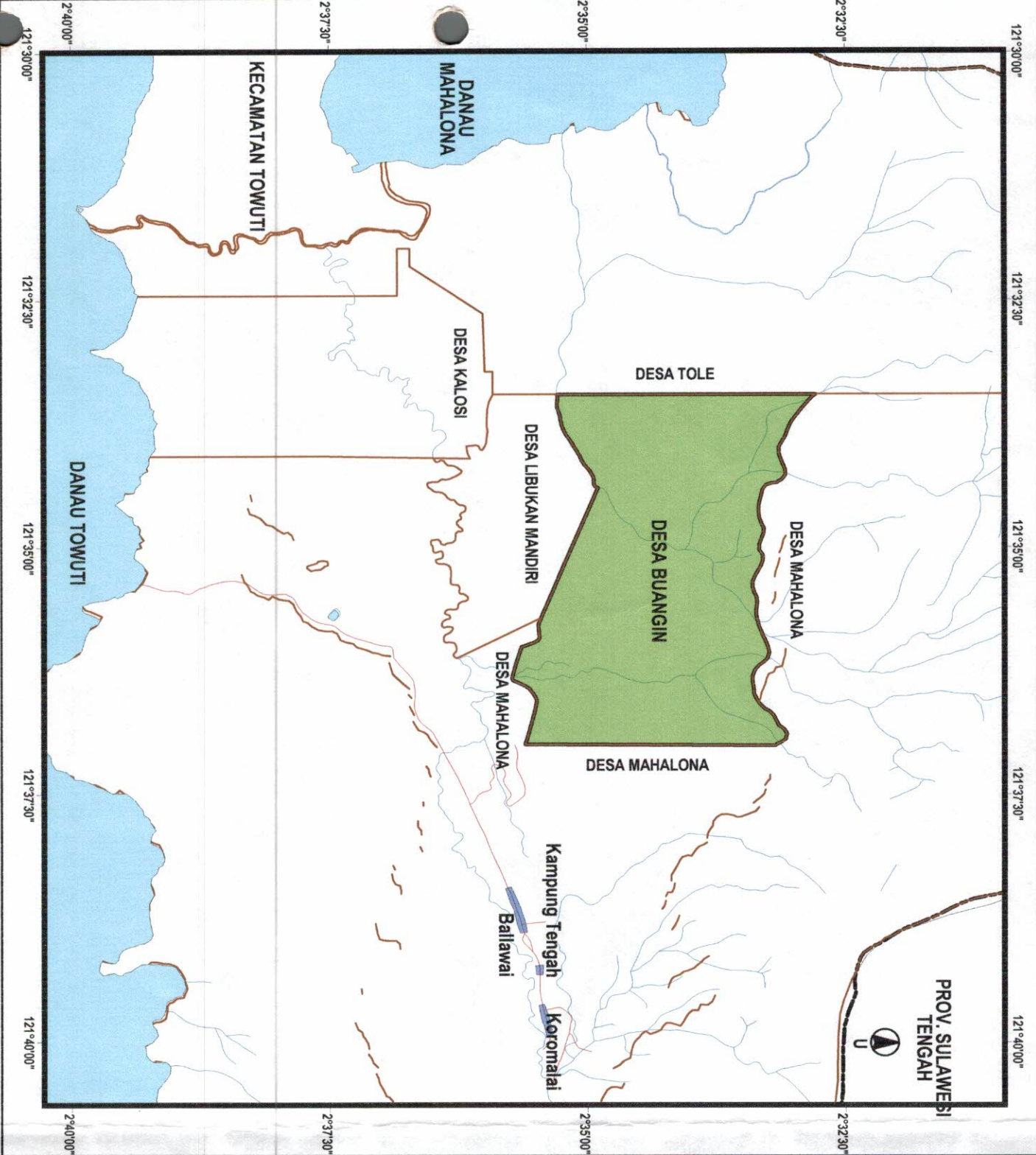


LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Pemukiman
- Wilayah Pemetaan Desa

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.



PETA WILAYAH ADMINISTRASI

DESA BUANGIN
KEC. TOWUTI KAB. LUWU TIMUR
PROV. SULAWESI SELATAN
Skala 1 : 100.000

PETA INDEKS



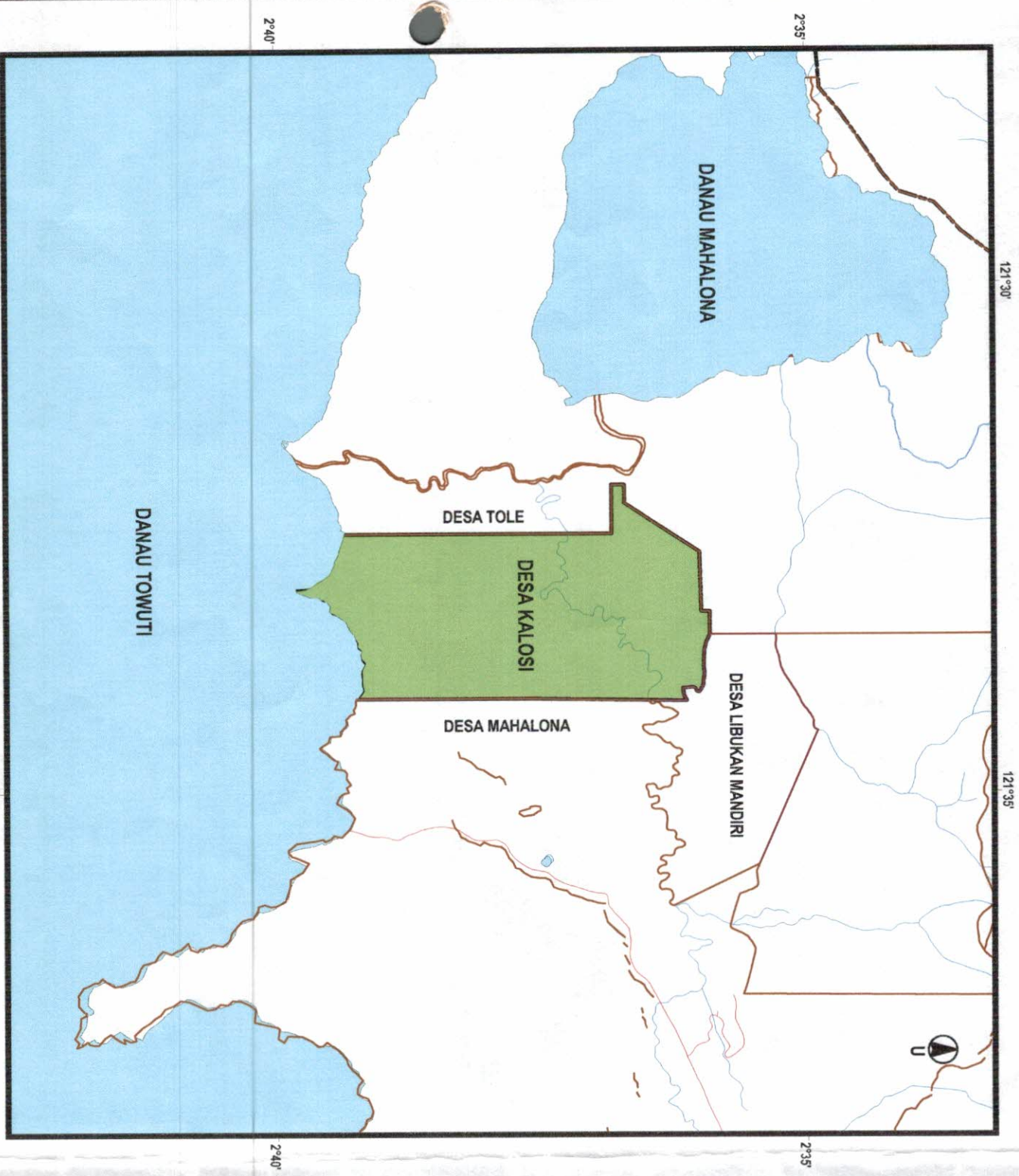
LEGENDA

- Jalan
- Sungai
- Peraliran
- Pemukiman
- Wilayah Pemetaan Desa

BUPATILUWU TIMUR

ANDI HATTA M.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN DESA TABAROG, KECAMATAN WOTU, DESA KORONCIA KECAMATAN MANGKUTANA,
DESA TOLE, DESA KALOSI, DESA BUANGIN, DAN DESA LIBUKAN MANDIRI KECAMATAN TOWUTI DAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN KALAENA



PETA WILAYAH ADMINISTRASI

DESA KALOSI
KEC. TOWUTI KAB. LUWU TIMUR
PROV. SULAWESI SELATAN
Skala 1 : 100.000

PETA INDEKS



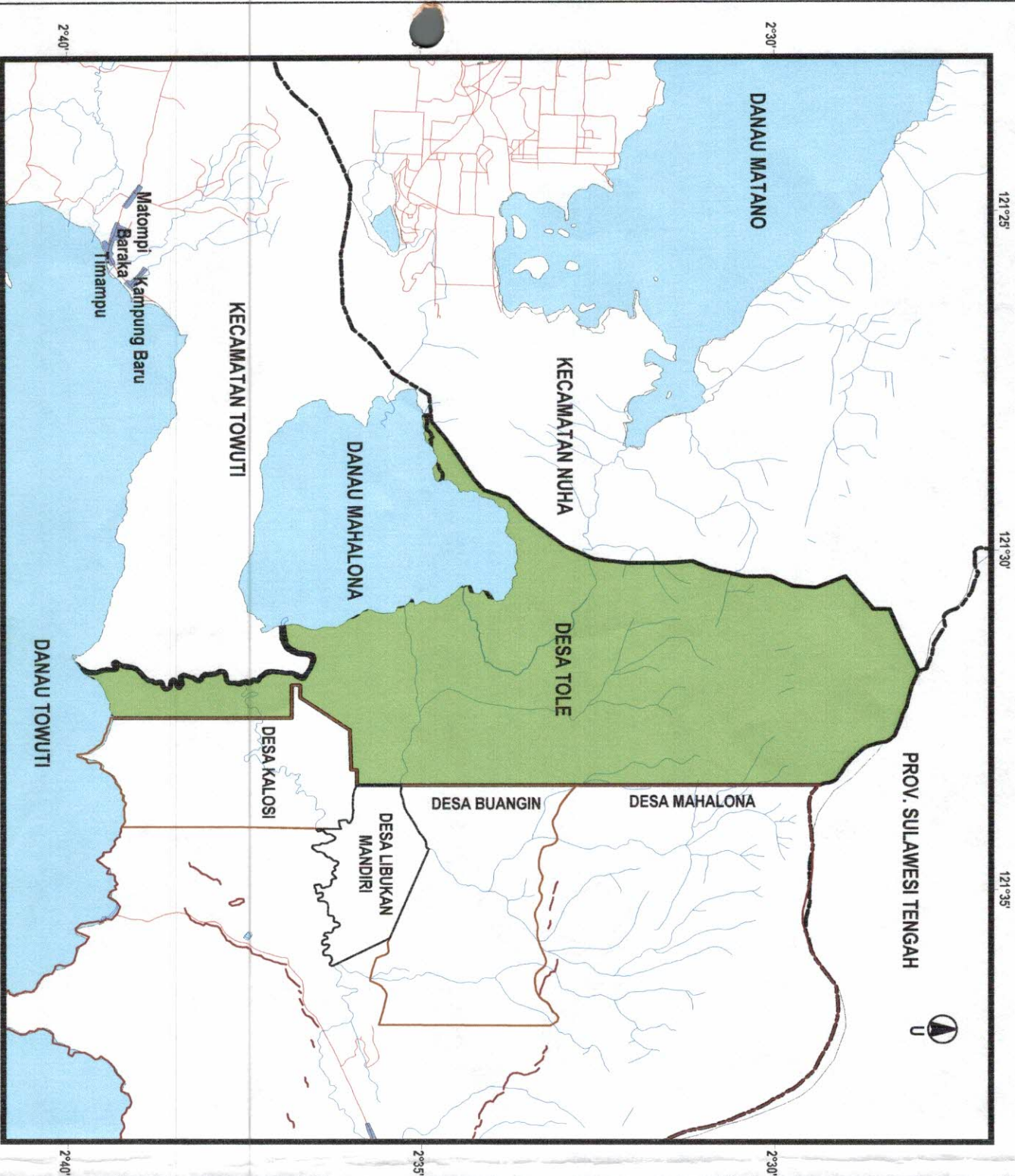
LEGENDA

- Jalan
- Sungai
- Perairan
- Pemukiman
- Wilayah Pemetaan Desa

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.

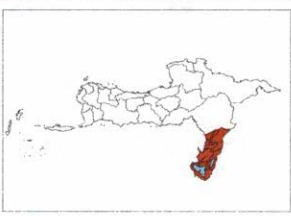
TENTANG PEMBENTUKAN-PEMBENTUKAN DESA TABAROGHE KECAMATAN WOTU, DESA KORONCIA KECAMATAN MANGKUTANA, DESA TOLE, DESA KALOSI, DESA BUANGIN, DAN DESA LIBUKAN MANDIRI KECAMATAN TOWUTI DAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN KALAENA



PETA WILAYAH ADMINISTRASI

DESA TOLE
KEC. TOWUTI KAB. LUWU TIMUR
PROV. SULAWESI SELATAN
Skala 1 : 150.000

PETA INDEKS



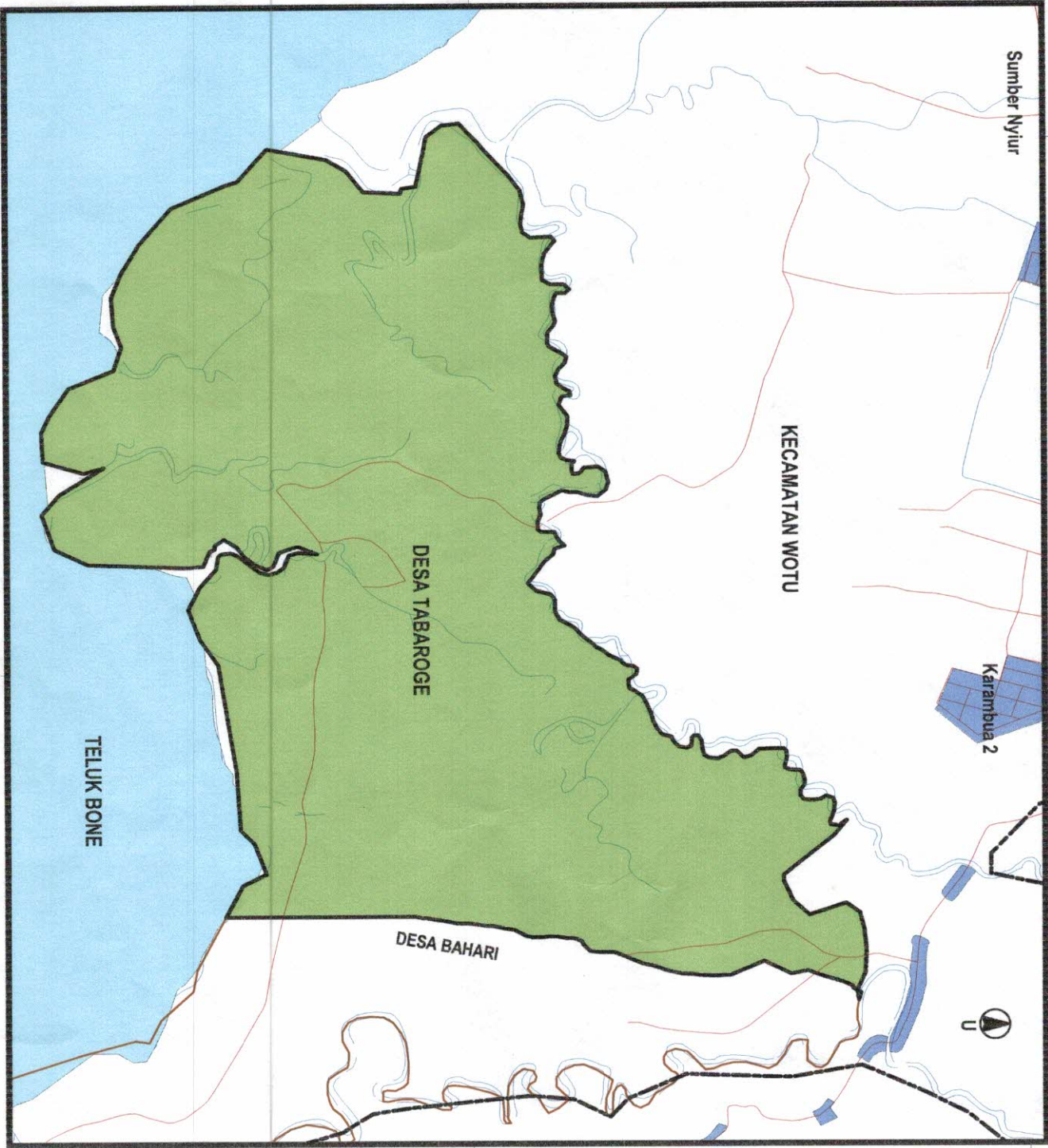
LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Perairan
- Pemukiman
- Wilayah Pemetaan Desa

BUPATILUWU TIMUR

ANDI HATTA M.

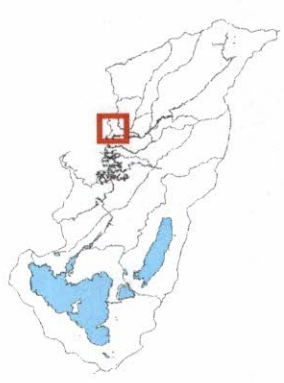
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN,PEMBENTUKAN DESA TABAROG, KECAMATAN WOTU, DESA KORONCIA KECAMATAN MANGKUTANA,
DESA TOLE, DESA KALOSI, DESA BUANGIN, DAN DESA LIBUKAN MANDIRI KECAMATAN TOWUTI DAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN KALAENA



PETA WILAYAH ADMINISTRASI

DESA TABAROG
KEC. WOTU KAB. LUWU TIMUR
PROV. SULAWESI SELATAN
Skala 1 : 50.000

PETA INDEKS



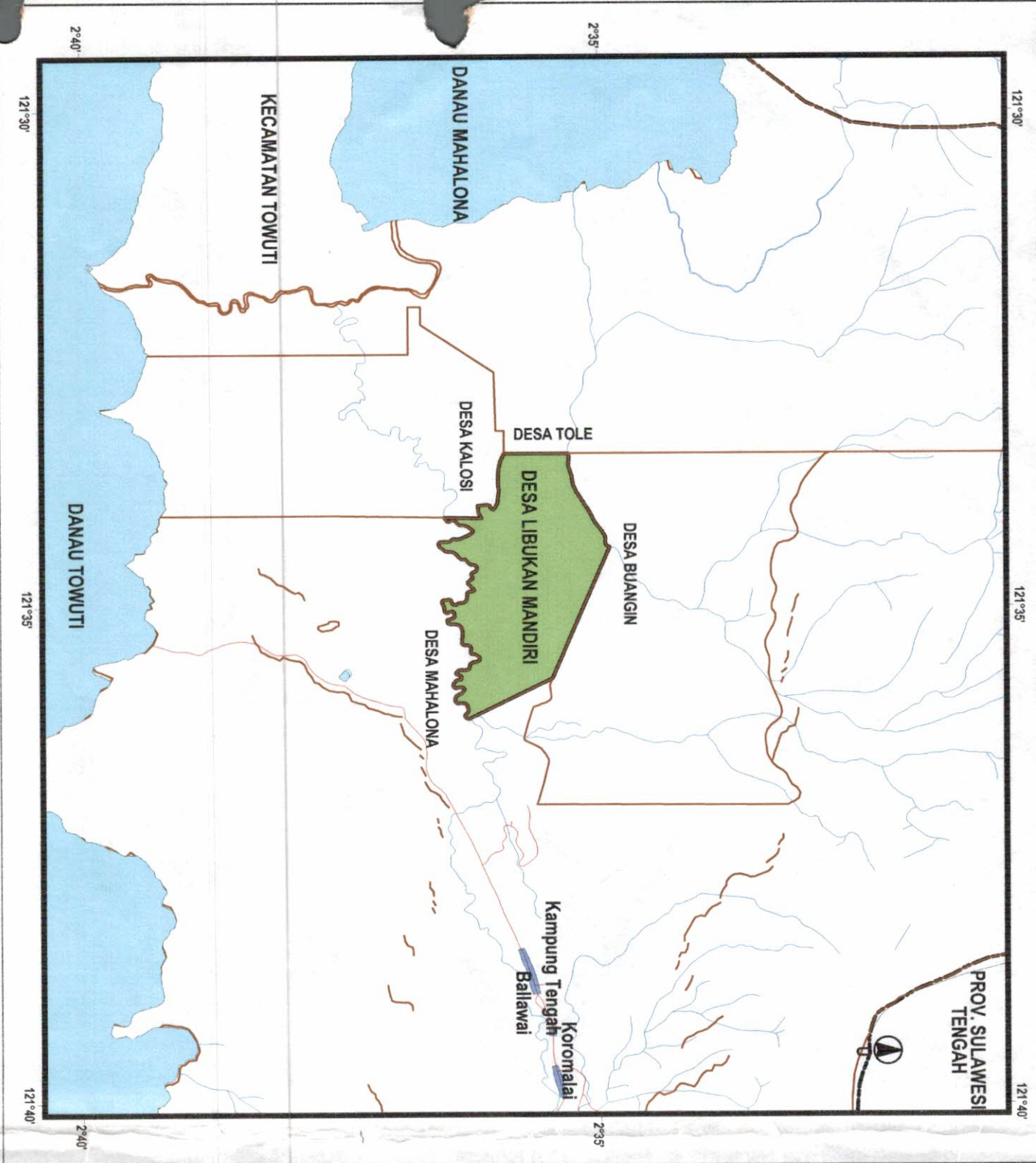
LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Peraliran
- Pemukiman
- Wilayah Pemetaan Desa

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA M.

TENTANG
PEMBENTUKAN-PEMBENTUKAN DESA TABAROG KEKAMATAN WOTU, DESA KORONCIA KEKAMATAN MANGKUTANA,
DESA TOLE, DESA KALOSI, DESA BUANGIN, DAN DESA LIBUKAN MANDIRI KEKAMATAN TOWUTI DAN DESA MEKAR SARI KEKAMATAN KALAENA



PETA WILAYAH ADMINISTRASI

DESA LIBUKANG MANDIRI
KEC. TOWUTI KAB. LUWU TIMUR
PROV. SULAWESI SELATAN
Skala 1 : 100.000

PETA INDEKS



LEGENDA

- Jalan
- Sungai
- Peraliran
- Pemukiman
- Wilayah Pemetaan Desa

BUPA LUWU TIMUR
ANDI HATTA M.